

OPTIMALISASI PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA PADANG

Yusnita Eva

Universitas Islam Nasional Imam Bonjol Padang
yusnitaeva_75@yahoo.co.id

Firdaus

Universitas Islam Nasional Imam Bonjol Padang
firdaussiraj@yahoo.com

Witia Oktaviani

Kantor Hukum Integrity Padang
witia19oktaviani@gmail.com

Abstract

There seems to be an imbalance between regulations and the implementation of the law enforcement process in seeking justice for child victims of violence. The data from 2017 concerning the violence at the children at the municipality of Padang, as reported by the Police Department, reached 115 cases. This trend did not change, as shown by the cases between January and August 2018, when 77 child abuse cases were tabled to the court of the municipality. Only 36 cases in 2017 were submitted to the District Court for legal proceedings. Furthermore, from 2018 to September, only 17 cases were resolved by the District Court. This paper aims to explain the role of law enforcement in optimizing the law to protect the child and strengthen the function of the child protection institution, including DP3AP2KB and LPA. Further, it linked to the efforts that the judges and police have done as vanguards to defend the interests of the children. This study also shows that the role of the law enforcers remains the small function to be done. It is caused by the fact that this institution possessed limited authority. Likewise, the child protection institution carried out advocacy and the institutions did not have any authority to provide some legal advice.

Keywords: *Optimalisation, Law Enforcement, Protection, Child Victims of Violence.*

Intisari

Terlihat adanya kesan ketidakseimbangan antara peraturan dan pelaksanaan proses penegakan hukum dalam mencari keadilan bagi anak-anak korban kekerasan. Data kekerasan kepada anak kota Padang tahun 2017 mencapai 115 kasus yang dilaporkan ke Polresta. Kasus kekerasan ini tidak mengalami penurunan sebab data tahun 2018 dari Januari sampai Agustus mencapai 77 kekerasan anak, hanya 36 perkara tahun 2017 yang masuk ke Pengadilan Negeri untuk diproses hukum. Selanjutnya tahun 2018 sampai September hanya 17 perkara yang diselesaikan pihak Pengadilan Negeri. Persoalan di atas menjadi tujuan untuk menjelaskan

tentang peranan mereka dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap perlindungan anak dan hubungannya dengan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti DP3AP2KB dan LPA. Selanjutnya juga dikaitkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh hakim dan polisi (PPA) sebagai garda terdepan yang membela kepentingan anak sebagai korban kekerasan. Faktanya, peran penegak hukum hanya sebagian kecil yang bisa terlaksana, disebabkan keterbatasan wewenang mereka dalam aturan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga perlindungan anak, hanya sekedar melakukan advokasi dan tidak punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penegak hukum, Perlindungan, Anak-anak Korban Kekerasan.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multikrisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum.¹ Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang dirangkum Harian Terbit, menurut Davit Setyawan bahwa dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ditambah lagi data yang menyebutkan angka kekerasan di tahun 2015 mencapai 161 kasus dan tahun 2016 terjadi lonjakan yang besar hingga mencapai 1000 kasus berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan jajarannya.²

Data terkini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam 7 tahun terakhir (2011 - Februari 2018) angka kasus kekerasan anak mencapai 26.954 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun korban yang mencapai 9.266 kasus.³ Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam keadaan ini, dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu

1 Zulfadli, dkk. "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa" dalam Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global", 2016.

2 Davit Setyawan. "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak." <https://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak> (diakses 16 April 2015).

3 Davit Setyawan. "Kekerasan di Media Picu Anak Jadi Pelaku Kejahatan." <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan> (diakses 24 Februari 2018).

dibuat.⁴

Upaya perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tanggung jawab perlindungan terhadap anak selanjutnya dijelaskan pada Pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Kekerasan yang dilakukan kepada anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lain terhadap anak tersebut. Dampak psikologis akan melahirkan trauma yang berkepanjangan kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat kepada keterbelakangan mental.⁶

Berdasarkan data yang terangkum secara nasional dalam kasus kekerasan anak selain data KPAI, Sumatera Barat khususnya Kota Padang dalam kurun waktu tahun 2017 ini kekerasan anak mencapai 115 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Padang. Kasus kekerasan ini tidak mengalami penurunan sebab data tahun 2018 dari Januari sampai Agustus mencapai 77 kekerasan anak. Korban kekerasan kepada anak meliputi balita, pelajar (SD, SMP dan SMA), dan remaja yang tidak bersekolah. Kekerasan

4 Zulfadli, dkk. “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa.” 2016.

5 Febilita Wulan Sari dan Arinita Sandria. “Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.” [Jurnal Perpustakaan UNIKOM. 2016](#)

6 Sunarso, dkk. *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 142.

yang dilakukan di antaranya:⁷

1. Eksploitasi secara ekonomi
2. Pemerkosaan
3. Pencabulan
4. Persetubuhan anak di bawah umur
5. Eksploitasi seksual
6. Membawa anak dari kuasa yang berhak
7. Melarikan anak gadis di bawah umur, dan lain-lain

Pada tahun 2017, Polresta Kota Padang merangkum sebanyak 36 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) untuk diproses hukum dan menjerat pelaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sementara pada tahun 2018, data yang dihimpun sejak Januari hingga September sebanyak 17 perkara yang diselesaikan pihak PN. Rata-rata pelaku hanya dijera hukuman 5 tahun penjara. Menurut Ari Sultoni sebagai Panitera Muda PN Kota Padang, menyebutkan bahwa anak sebagai korban didampingi oleh KPAI atau Anggota Balai Pemasarakatan atau LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), tapi tidak semuanya didampingi.⁸ Sehingga kasus yang diadakan ke pihak kepolisian tidak semuanya mendapatkan kepastian hukum dan anak tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, seperti yang tertuang dalam pertimbangan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Padahal di tahun 2016 telah dilakukan Kampanye dan Diskusi Musikal Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dan pencaangan komitmen *HeforShe* di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia kawasan Gedung Olah Raga H. Agus Salim Padang. Kegiatan tersebut berisi tentang stop kekerasan terhadap anak, stop kekerasan terhadap perempuan dan stop ketidakadilan untuk perempuan dan anak. Slogan ini ditulis dalam baliho-baliho yang tersebar di setiap sudut kota Padang, namun sayangnya kenyataan yang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih mendominasi di Kota Padang.⁹

7 Data dari Kasat Reskrim Kota Padang, 26 September 2018.

8 Ari Sultoni. Panitera Muda Pengadilan Negeri Padang. Wawancara langsung. 24 September 2018.

9 Calva. "Hadir Diskusi Musikal Berlian, Gubernur Sumbar: Stop Kekerasan, Sayangi Anak dan Perempuan", <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/09/01/hadir-diskusi-musikal->

Sejauh ini studi tentang Perlindungan Anak cenderung mengarah pada peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan pedofilia.¹⁰ Selain itu, studi tentang perlindungan anak juga cenderung membahas bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak serta bentuk perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹ Dari pembahasan di atas tampak bahwa optimalisasi peran penegak hukum terhadap perlindungan anak masih belum diperhatikan, padahal dengan adanya optimalisasi peran penegak hukum terhadap anak akan menegakkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.¹²

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan keilmuan tentang hukum dan segala peraturan yang mengikat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan keterkaitan dengan tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Sekaligus ingin menjelaskan tentang cara mengimplementasikan peraturan tersebut sehingga antara aturan dan pelaksanaannya bersinergi dan mencapai tujuan hukum secara baik. Kemudian, menjelaskan sejauh mana keterlibatan penegak hukum dalam mengaplikasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan anak untuk keadilan merata bagi pelaku kejahatan maupun si korban (anak). Selanjutnya ingin menjelaskan tentang bentuk keterlibatan dan kerja sama KPAI, LPSK dan lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan anak terhadap pihak kepolisian dan hakim di PN dalam melindungi kepentingan anak-anak korban kekerasan. Sekaligus menjelaskan upaya bersama yang dilakukan pihak

berlian-gubernur-sumbar-stop-kekerasan-sayangi-anak-dan-perempuan (diakses 1 September 2016).

10 Lihat beberapa studi yang dimaksud di antaranya: Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015). Humaira B, dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak," *Jurnal Psikoislamika*, 12, no. 2 (2015). Nur Hidayati. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)" *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014).

11 Lihat beberapa studi yang dimaksud di antaranya: M. Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 54 (Agustus 2011). Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (Mei 2019). N Fadilla. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no.2 (2016).

12 Laurensius Arliman S. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017.

kepolisian, hakim PN Kota Padang, KPAI, LPSK dan lembaga-lembaga perlindungan anak terhadap korban dan keluarga si korban dalam kasus kekerasan anak.

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi peran penegak hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan di kota Padang dan hubungannya dengan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)? Selanjutnya apa upaya yang telah dilakukan oleh hakim dan polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA) sebagai garda terdepan yang membela kepentingan anak sebagai korban kekerasan? Kajian riset penelitian yang pernah dilakukan terkait tentang kekerasan seksual kepada anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ivo Noviana pada tahun 2019. Penelitian ini cenderung pada Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Hasil penelitiannya adalah dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma yang mereka alami akan berlangsung seumur hidup. Tidak hanya luka fisik, tetapi juga mental. Oleh karenanya, diperlukan bekal pengetahuan seksualitas yang benar. Ditambah lagi, perlindungan harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat, individu dan pemerintah yang saling bersinergi dengan baik untuk menjaga sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga. Selain itu diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.¹³

Terdapat juga penelitian yang pernah dilakukan oleh Boni Satrio pada tahun 2018 yaitu “Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.” Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa pemberian pendampingan dalam proses pemeriksaan perkara, menyediakan ruangan khusus dan bekerja sama dengan lembaga/institusi untuk melakukan pemulihan baik fisik maupun psikis terhadap anak

13 Ivo Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>

korban kejahatan seksual.¹⁴

Berikutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Purwadi Wahyu Anggoro pada tahun 2015 dengan judul “Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual terhadap Anak di Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini mengarah kepada pelaku yang mempunyai kesamaan pola perilaku, memiliki penyimpangan seksual, rentang usia, faktor kedekatan fisik dan tempat tinggal, bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat, janji-janji imbalan dan motivasi pelaku untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Upaya dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan yaitu dengan memberikan penyuluhan agama untuk mengokohkan keimanan seseorang terhadap agamanya. Kemudian memasukkan pemahaman di semua level pendidikan sekolah untuk memperluas wawasan siswa agar tidak terjebak dalam masalah kejahatan seksual. Pihak kepolisian bisa memberikan himbuan dan melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana aman dan tenteram dalam masyarakat serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.¹⁵

Penelitian Ivo Noviana lebih fokus kepada pada dampak kekerasan bagi anak serta upaya perlindungan harus dilakukan bagi anak. Selanjutnya penelitian Boni Satrio berfokus pada peran penegak hukum terhadap perlindungan anak, akan tetapi hanya sebatas peran pada aparat kepolisian. Sedangkan penelitian Purwadi Wahyu Anggoro fokus pada perbuatan penyimpangan kekerasan terhadap anak di Yogyakarta serta sanksi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaku penyimpangan kekerasan terhadap anak. Dari berbagai studi di atas tentang perlindungan anak, tidak ada studi yang meneliti tentang optimalisasi peran penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan terutama di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan *juridis-empiris*, ingin menggambarkan dan menjelaskan

14 Boni Satrio Simarmata. “Upaya Kepolisiandalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual,” Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

15 Purwadi Wahyu Anggoro. “Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Jurisprudence , Vol. 5, No. 1, 2015.

implementasi perlindungan hukum melalui ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan yang sudah disempurnakan (dalam hal ini telah terjadi revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak) dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak mengurangi jumlah kekerasan kepada anak. Adapun sumber data dalam penelitian ini di antaranya: data primer yaitu pihak Polisi (PPA) dan Hakim dilakukan dengan wawancara secara bertahap kepada pihak kepolisian dan hakim PN yang menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak di kota Padang. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada DP3AP2KB, LPA, dan lembaga-lembaga lain yang bertugas memberikan perlindungan anak, untuk melihat keikutsertaan mereka dan keterlibatan dalam kerja sama dengan polisi dan hakim dalam perlindungan anak korban kekerasan.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yakni tentang peranan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan kepada anak-anak di Kota Padang. Ditambah lagi data dokumentasi yang diperoleh melalui data-data laporan pihak kepolisian dan hakim sebagai contoh cara dan pelaksanaan mereka dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekaligus sebagai penguat data hasil wawancara. Data sekunder juga dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari literatur buku-buku hukum dan jurnal hukum baik tentang pidana anak, kekerasan terhadap anak, akibat dan dampak kekerasan maupun tentang penanganan dan perlindungan anak serta bahan dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Lokasi penelitian dilakukan di Padang, khususnya kasus-kasus yang dilaporkan ke Polresta Kota Padang dan yang pernah diputuskan oleh hakim PN di tahun 2017 sampai 2019, dengan cara *incidental sampling* hanya mengambil contoh beberapa kasus yang sengaja dipilih oleh tim peneliti sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk dapat menjawab masalah penelitian ini nantinya. Apabila dikemudian hari kasus yang dipilih tidak mencukupi maka peneliti akan menambahnya untuk kelengkapan data yang ada.

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan *analisis domain* yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan jelas

tentang peranan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan hakim PN Kota Padang dalam menghadapi, menangani dan cara mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan pribadi maupun kesepakatan terhadap kasus-kasus tentang kekerasan anak. Selain itu, juga menjelaskan terkait keterlibatan pihak kepolisian dan Hakim PN Kota Padang dalam menegakkan keadilan yang berimbang bagi pelaku kejahatan dan si korban dalam kasus kekerasan anak. Penelitian ini ingin menjelaskan pula tentang bentuk keterlibatan dan kerja sama dengan DP3AP2KB, LPA, dan lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan anak terhadap pihak kepolisian dan hakim di pengadilan negeri dalam melindungi kepentingan anak-anak korban kekerasan. Selanjutnya menjelaskan upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian, hakim PN Kota Padang, DP3AP2KB, LPA dan lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan anak bagi korban dan keluarga si korban dalam kasus kekerasan anak.

B. Pengertian Perlindungan Hukum Kepada Anak

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut: Pertama, menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.

Kedua, menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu

diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Ketiga, CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Keempat, Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.¹⁶

C. Peranan Penegak Hukum Terkait Optimalisasi Peran Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Anak-Anak Korban Kekerasan

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses tersebut harus tercermin dalam aspek kepastian dan ketertiban hukum. Lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan.¹⁷ Penegakan hukum harus dilakukan secara top down, yaitu dari penegak hukum kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan secara berjejang dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga perlindungan anak untuk mengoptimalkan peranan mereka dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

D. Peranan Pihak Kepolisian dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang dalam Menghadapi, Menangani dan Pengambilan Keputusan

16 Y. Arif. 2018, "Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Hak Penguasaan Atas Tanah." <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

17 Jaja Ahmad Jayus. "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum." https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum- (diakses 9 Oktober 2017).

Berdasarkan Pertimbangan dan Kesepakatan Terhadap Kasus-Kasus Tentang Kekerasan Anak

1. Peran Kepolisian (PPA)

Polisi merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi dalam hal ini bertugas dalam unit PPA yang menangani dan memproses kasus kekerasan anak secara intens dan kooperatif. Pengaduan dalam artian pengajuan gugatan terhadap tindak kejahatan, dalam hal ini kekerasan ke pada anak selalu diterima dan dilayani secara baik sebagaimana pernyataan dari Eja Basri:¹⁸

“Sebelum bikin laporan pihak yang di penjagaan berkoordinasi dulu kesini apakah laporan ini ada tindak pidananya atau tidak. Misalnya ada dibikin laporan di sana lalu laporan diterima oleh petugas piket yang bertanggung jawab pada hari itu dengan ketentuan laporan harus lengkap, di antaranya; data berupa surat terkait umur korban apakah anak atau tidak, ini bagi korban yang tidak bisa diperkirakan umurnya seperti usianya 16/17 tahun (bisa dilihat dari rapor atau aktanya), kalau anak kecil sudah jelas kelihatan. Surat menyurat tetap kita minta untuk administrasi penyidikan. Ini sudah bisa dilanjutkan. Setelah itu kasus dinaikkan ke pimpinan. Biasanya diarahkan ke PPA perkaranya, kalau sesuai dengan aturan hukum. Ketentuan lainnya bahwa si pelapor adalah korban (anak) atau harus yang melapor keluarga baik orang tua maupun ada hubungan keluarga dengan korban.”

Hal ini berarti pihak kepolisian dalam menghadapi dan menangani korban selalu melihat kepada kesesuaian kasus dengan yang akan ditangani oleh mereka sebab tugas PPA sekaligus sebagai penyidik. Sebagaimana dasar hukum tentang Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

18 Eja Basri, Kasubnit I Unit PPA Sat. Reskrim. Wawancara langsung. 20 Juli 2019.

Biasanya penyidik bekerja sama dengan tenaga pekerja sosial yang berada di dalam lembaga dinas sosial kota Padang (KUHAP). Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Eja Basri:¹⁹

“menangani anak kita wajib meminta pendampingan dari pekerja sosial di bawah naungan Dinas Sosial (dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) untuk pemeriksaan korban. Setiap anak korban kekerasan wajib didampingi oleh Pekerja Sosial. Kadang-kadang untuk saksi kita mintakan juga, tergantung faktor usia di antaranya kalau bicaranya susah atau disabilitas atau dia malu. Intinya dalam pemeriksaan ini benar keterangan dari saksi itu bukan dikarang-karang. Biasanya kasus yang telah dilakukan penyidikan oleh PPA dan dibantu dengan lampiran telaah kasus tersebut oleh Peksos, kemudian baru bisa di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Selanjutnya perkara tersebut akan diajukan oleh penyidik ke kejaksaan. Setelah Kejaksaan menyatakan kasus lengkap maka perkara akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.”

Pengajuan perkara berakhir di kejaksaan, selanjutnya tugas PPA selesai. PPA tidak punya otoritas untuk ikut campur terhadap kelanjutannya di pengadilan apalagi ikut memutuskan hukuman apa yang harus diberikan. Kerja PPA hanya memberikan keterangan dalam laporan sesuai dengan penyidikan yang dilakukannya terhadap kasus baik dari pihak korban maupun pihak pelaku.

Sebagaimana pernyataan Eja Basri di bawah ini:²⁰

“Kalau di PN yang mendampingi cuma Peksos, tugas polisi cuma sampai di kejaksaan saja. Kerja kita hanya sampai di kejaksaan setelah kita serahkan tersangka dan barang bukti. Kita tidak ikut mengambil pertimbangan keputusan tapi hakim hanya meminta pertimbangan dari Peksos saja dan keterangan saksi-saksi. Peksos bertugas mengeluarkan laporan sosial berdasarkan hasil penelitiannya, ini merupakan salah satu kelengkapan berkas, kalau ini tidak ada maka berkas tidak bisa dinaikkan ke kejaksaan (ini diatur dalam UU Perlindungan Anak). Saat kita melakukan pemeriksaan kita hubungi mereka untuk datang ke PPA mendampingi korban saat pemeriksaan. Setelah hasil penelitiannya (Peksos) dia datang ke rumah korban, mewawancarai korban dan

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*

keluarga setelah itu dia munculkan laporan sosial dan menyerahkannya ke penyidik. Laporan yang dibuat terkait bagaimana anak itu di lingkungan dan di keluarganya lalu lampiran berkas tersebut kita berikan ke kejaksaan. PPA yang mengumpulkan semua kelengkapan berkas dari Peksos baru diajukan ke kejaksaan. Maka bahan kita jilid dan diserahkan ke kejaksaan. Pihak kejaksaan akan mempelajari apakah berkas sudah lengkap atau belum, kalau belum dikembalikan ke PPA kalau sudah lengkap baru kita menunggu, Waktu menunggu namanya ‘Persatu’ lamanya lebih kurang 15 hari (aturan hukumnya), mereka harus memberitahukan penyidikan lengkap atau tidak lengkap (ini aturannya). Misalnya dalam waktu 18 hari tidak ada kekurangan maka dikirimkan persatu. Selanjutnya pada hari itu kita serahkan tersangka dan barang buktinya. Setelah itu tugas kejaksaan untuk mengajukannya ke PN.”

2. Peran Hakim Pengadilan Negeri

Hakim di Indonesia merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peranannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual dan harus berani menciptakan hukum baru atau melakukan penemuan hukum, serta berani melakukan *contra legem* (mampu menyingkirkan peraturan tertentu untuk kemaslahatan yang besar, dan mampu mengadili secara kasuistik).²¹

Pada intinya, seorang hakim hanya mengadili perkara yang sudah ditentukan oleh penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana dengan melampirkan alat bukti dan tersangkanya. Tugas kejaksaan adalah melaporkan perkara tersebut untuk dimintakan kepada hakim putusan apa yang akan diberikan nantinya dalam tindak kejahatan ini. Kejaksaan juga berhak untuk melakukan tuntutan kepada tersangka sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan berapa lama hukumannya. Gustiarso menambahkan bahwa proses penanganan kasus kekerasan kepada anak juga memiliki aturan, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:²²

21 Pengadilan Agama Lumajang. “Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Lumajang.” <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profil-institusi/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses 30 Oktober 2019).

22 Gustiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang. Wawancara langsung. 19 Juli 2019.

“di dalam aturannya anak itu sebagai korban, apabila anak itu takut maka terdakwa di keluarkan terlebih dahulu di pengadilan oleh majelis hakimnya. Pada saat pemeriksaan anak itu, sehingga tidak ada intimidasi. Sekarang yang terbaru adalah bahwa pengadilan boleh melakukan pemeriksaan melalui jarak jauh. Misalnya anak tetap di ruangan anak kemudian hakim memakai layar, jadi kalau masalah intimidasi itu telah diatur, kondisi anak itu juga dilihat maka hakim yang akan menilai anak itu takut atau tidak, kalau anak itu takut maka terdakwa disuruh keluar dulu di dalam KUHAP sudah jelas itu. Apabila terdakwa sudah disuruh keluar maka anak sudah selesai memberikan keterangan yang pokok-pokok maka ditanyakan kepada terdakwa keterangan tersebut benar atau tidak. Jadi anak itu juga dilindungi.”

Ketika perkara telah dilakukan pemeriksaan maka biasanya anak sebagai korban akan diberikan pendampingan, tetapi tidak menutup kemungkinan anak juga tidak didampingi, disebabkan persidangan tidak mungkin menunggu pendamping anak apabila sesuai jadwal yang ditentukan pendampingnya tidak hadir. Sebagaimana pernyataan Gustiarso:²³

“Pada dasarnya, dalam pemeriksaan anak (korban) didampingi, tapi ketika dipanggil Peksos atau KPAI atau lembaga lainnya tidak datang pada waktunya, tentu tidak mungkin proses peradilan berhenti. Bagaimana nanti dengan pelaku lihat aturan dalam Pasal 125 HIR (dikala sudah dipanggil tidak hadir, maka akan tetap berlanjut dan penggugat apabila dipanggil secara patut tidak hadir maka gugur gugatannya). Jadi lembaga KPAI dan Lembaga lainnya itu hanya berpikir dan berpendapat dari satu sisi yaitu melihat korban sedang hakim melihat keduanya korban dan pelaku. Jadi mereka punya sudut pandang yang berbeda, di mana dalam ranah keilmuan kita memandang sebuah fenomena pasti output nya berbeda.”

Berdasarkan hal di atas, bahwa hakim penuh pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan yang dilakukan oleh hakim juga biasanya memiliki dasar pertimbangan, yang menurut aturan, terbaik dan memang sewajarnya dilakukan, walaupun di salah satu pihak akan merasa bahwa keputusan yang dilakukan oleh hakim tidak adil. Sebagaimana pendapat

²³ *Ibid.*

Gustiarso di bawah ini:²⁴

“Kalau misalnya dalam putusan ada 5 tahun, ada yang 10 tahun maka hakim melihat bukti, tapi apa adil rasanya dengan korban yang sudah dizalimi. Biasanya hakim melihat berapa hukuman yang pantas dan hakim akan berpedoman pada saat menjatuhkan pidana karena terbukti dan terdakwa juga tidak ada pemaafan dan hapusnya kesalahan. Hakim di sini punya patokan pidana minimal dan pidana maksimal, ditambah sepertiga apabila perbuatan berulang lagi. Tergantung para pihak melihat dari sudut pandang mana putusan hakim tersebut. Putusan hakim tidak akan adil dari beberapa sudut pandang. Apabila diputuskan rendah maka bagi korban merasa tidak adil dan apabila diputuskan berat bagi terdakwa dan keluarganya tidak adil (istri tidak bekerja, anak masih kecil-kecil) maka ini juga jadi pertimbangan. Melihat hukum itu adil atau tidak, lihat dari pertimbangan hukumnya. Jadi amar putusannya akan mempertimbangkan yang satu mencuri untuk beli sabu-sabu yang satu lagi mencuri untuk kasih makan anaknya, maka putusan hakim tidak mungkin menghukum sama pidananya. Jadi hakim itu kalau dilihat tidak bisa adil kecuali kalau dilihat dari arti parameter normatif, kalau mau dilihat adil itu dari putusan hakim kan ada kalau kita bicara dari tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga ini tidak mungkin dijalankan sejalan ketiga-tiganya.”

Maknanya bahwa hakim akan selalu dipandang tidak adil dalam mengambil keputusan, sekalipun hakim sudah melakukan usaha yang terbaik untuk bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Putusan hakim merupakan bagian hasil pola pikir hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib pula memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.²⁵

E. Keterlibatan dan Kerja Sama yang Dilakukan DP3AP2KB, LPA, dan Lembaga-Lembaga Lainnya Terhadap Pihak Kepolisian dan Hakim

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 264.

Pengadilan Negeri Kota Padang dalam Menegakkan Keadilan yang Berimbang Bagi Pelaku Kejahatan dan Korban dalam Kasus Kekerasan Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua DP3AP2KB, tugas dan kewajiban mereka adalah menjaga hak-hak anak baik anak sebagai korban kekerasan dari kejahatan seseorang ataupun anak sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana pernyataannya:²⁶

“Biasanya kalau ada kasus anak, ada yang datang ke kantor atau ada telepon dari Polresta atau dari Satpol Pamong Praja yang mengontak tentang anak yang tertangkap. Biasanya kita dipanggil, kemudian kita perlu dulu bertanya apakah kasusnya berkaitan dengan anak. Selanjutnya kita berusaha dulu jangan sampai ke ranah hukum, karena kalau sudah sampai ke polisi dia bisa trauma. Kasus yang sudah sampai ke ranah hukum nanti masuk ke media dan bisa heboh beritanya, jadi nggak ada prinsip perlindungan. Bagi kami di perlindungan anak ini berusaha bagaimana dimediasi secara baik dulu agar anak tidak berhadapan dengan hukum, walaupun anak (kurang 18 tahun) sebagai pelaku tetap diupayakan jangan sampai ke ranah hukum.”

Menurut ketua DP3AP2KB, penanganan kasus anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku diupayakan dulu mencari solusi terhadap tindakan apa yang selanjutnya dilakukan. Semua itu untuk mempertimbangkan masa depan anak, apabila anak sebagai pelaku. Meskipun begitu, kesalahan yang dilakukan anak juga merupakan kesalahan orang tuanya, tidak bisa dikatakan semuanya merupakan tanggung jawab anak. Seperti pernyataan Ketua DP3AP2KB di bawah ini:²⁷

“Diupayakan mediasi dengan orang tua korban supaya bisa menjelaskan bahwa yang salah itu bukan anak tapi pola asuh di rumah yang salah. Cenderung menyampaikan ke orang tua bahwa inilah kesalahan ibu sebetulnya. Jadi bisa nggak ibu mendampingi anaknya (baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku). Sebagai orang tua pelaku dari dinas meminta penjelasan kenapa umur segini sudah melakukan hal seperti ini. Kalaupun sudah terpaksa sampai ke polisi, kita tetap juga

26 Ermiayati, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara langsung. 22 Juli 2019.

27 *Ibid.*

menyampaikan kepada orang tua bahwa biarlah anak ibu tetap menjalani sebab sudah ada aturannya, agar ada efek jera baginya.“

Pada umumnya DP3AP2KB selalu melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu sebelum anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dilimpahkan kasusnya ke Polresta atau Kepolisian Daerah (Polda). Hal ini dilakukan untuk menghilangkan trauma anak apabila dihadapkan dengan lembaga hukum. Apalagi DP3AP2KB selalu punya prinsip akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka (baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku).²⁸

Dinas akan mengupayakan untuk mencari keadilan yang berimbang dengan cara melakukan perdamaian dahulu, apabila pelaku adalah anak, tapi apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan mediasi maka terpaksa anak akan diserahkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinas tetap mendampingi. Sedangkan kalau pelakunya orang dewasa maka pihak dinas langsung mengumpulkan data dan melaporkannya ke Polda atau PPA agar pelaku cepat ditangkap dan diadili sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya kepada anak. Begitu pula dengan, bahwa menurut Eri sebagai Ketua LPA, tugas dan kewajiban mereka adalah melakukan pendampingan kepada anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. LPA biasanya juga akan melakukan upaya pendampingan bagi anak korban kekerasan.²⁹

Menurut Ketua LPA, LPA berusaha untuk memberikan penyelesaian dan keadilan yang terbaik baik buat anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku sebab anak sebagai pelaku tidak bisa sepenuhnya merupakan kesalahannya tetapi juga melibatkan kesalahan orang tuanya. Sebagaimana pernyataannya di bawah ini:³⁰

“Menurut saya ada faktor keluarga, dalam keluarga tersebut nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama tidak lagi menjadi pedoman bagi masyarakat kita. Terlebih lagi kesalahan pola asuh dan kurang perhatian orang tua di rumah.”

28 Eri, Ketua Lembaga Perlindungan Anak. Wawancara langsung. 27 Juli 2019.

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*

Terlebih lagi menurut Ketua LPA:³¹

“Dalam aturannya masalah adil atau tidak adilkah anak sebagai pelaku itu dihukum, tetapi anak ini juga sebagai korban, walaupun ia pelaku. Ada sanksi penyebab anak melakukan kejahatan tersebut, sanksi tersebut berupa jaminan untuk orang tua terhadap anaknya. Anak berhak mendapatkan kebebasan sebab kejahatan yang dilakukan tidak terlepas oleh kesalahan keluarga. Terhadap anak (sebagai korban) bisa saja tidak mendapat keadilan dikarenakan alat bukti tidak ada atau tidak cukup. Semua ini dikarenakan keluarga tidak kooperatif dengan Peksos, mereka tidak datang lagi untuk diperiksa dengan alasan bosan bolak balik, juga birokrasi dari pihak kepolisian yang berbelit-belit. Ditambah lagi mereka (pelapor dari pihak korban) merasakan keseriusan polisi juga kurang terhadap kasus anak-anak, Contohnya kasus yang pernah saya tangani, seorang anak yang berumur 14 tahun yang disuruh melayani teman pacarnya secara bergiliran selama 10 hari. Setelah saya laporkan ke polisi, polisi memberi banyak alasan, sehingga anak tidak mau lagi datang ke kantor polisi.”

Jadi DP3AP2KB dan LPA serta lembaga-lembaga lainnya yang ikut terlibat dalam perlindungan anak tidak bisa berbuat banyak terhadap kelanjutan perkara anak yang ditangani, sebab semua juga tergantung kepada pihak penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Tugas mereka hanya mengupayakan memberi kehidupan yang terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Sementara untuk putusan berada di tangan hakim PN.

F. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dan Hakim PN Kota Padang bersama DP3AP2KB, LPA dan Lembaga-Lembaga Lain yang Memberikan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Korban dan Keluarga Si Korban dalam Kasus Kekerasan Anak

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan bagi lembaga perlindungan anak. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, sebagaimana pernyataan di bawah ini:

31 *Ibid.*

Pertama, menurut Polresta (PPA), upaya yang dilakukan dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kemudian mengusahakan ke departemen agama untuk mensosialisasikan untuk meningkatkan pengetahuan agama. Biasanya mengajak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seperti pihak PPA nanti diundang oleh P2TP2A. Sosialisasi ini tidak rutin dilakukan tergantung situasi.³²

Kedua, menurut Hakim PN, upaya yang dilakukan dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak yaitu dilakukan dengan memberatkan hukuman dengan diawali melakukan observasi apa yang menjadi penyebab maraknya kekerasan anak.³³

Ketiga, menurut Ketua DP3AP2KB, upaya yang dilakukan dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak. Pertama dilakukan rekrut anggota: dari Polresta PPA, Peksos, Dinas Pendidikan, dan dinas lainnya kita masukkan sebagai anggota P2TP2A. Kedua, telah membuat program bernama "Silaras" (dalam website bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika). Ketiga, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti sekolah tingkat PAUD sampai SMP, sedangkan SMA merupakan tugas dari Dinas Sosial tingkat provinsi. Selanjutnya, menerima kerja sama lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak yang ingin bergabung dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak seperti Lembaga Nurani Perempuan.

Keempat, menurut Ketua LPA, upaya yang telah dilakukan dalam meminimalkan tindakan kejahatan kepada anak adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga ke masyarakat berdasarkan permintaan dari P2TP2A. Bahkan sudah mengelilingi wilayah Sumatera Barat. Terkadang juga diminta untuk menangani kasus tertentu oleh DP3AP2KB.

Berdasarkan data di atas, upaya-upaya sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan anak, walaupun pada kenyataannya kejahatan terhadap anak masih terus berlangsung sampai hari ini.

32 Eja Basri, Kasubnit I Unit PPA Sat. Reskrim. Wawancara langsung. 20 Juli 2019.

33 Gustiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang. Wawancara langsung. 19 Juli 2019.

G. Analisis Penulis

Mencermati hasil wawancara yang telah dilakukan, optimalisasi terhadap perlindungan anak sudah dilakukan bagi para penegak hukum dan dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Terutama perjuangan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti DP3AP2KB, LPA, dan Dinas Sosial dalam membela kepentingan anak sebagai korban kejahatan sudah maksimal untuk memberi keadilan bagi anak. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan terkadang juga dianggap belum maksimal sebab kejahatan masih tetap juga terjadi. Semua ini disebabkan oleh:

1. Kurang perhatiannya orang tua kepada kehidupan dan pendidikan anak;
2. Pola asuh yang salah dari orang tua;
3. Kemajuan teknologi yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik;
4. Jauhnya nilai-nilai masyarakat dan agama;
5. Ketidakpedulian lingkungan terhadap tumbuh kembang anak;
6. Kekeliruan pola manajemen guru dalam memberikan pendidikan di sekolah;
7. Kurangnya tenaga dan fasilitas profesional sebagai wadah perlindungan anak, seperti kurangnya personil PPA (Polresta) yang hanya beranggotakan tujuh orang dengan ruangan kantor yang tidak memadai. Begitu pula dengan jumlah hakim di setiap daerah yang hanya beranggotakan lima sampai tujuh orang dalam satu pengadilan sedangkan kasus yang diterima setiap hari banyak;
8. Kurang kooperatifnya pelapor ketika kasusnya hendak diproses yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
9. Kasus yang terkadang juga sering dicabut kembali karena telah terjadi negosiasi di luar pengetahuan PPA; dan
10. Pelaku yang melarikan diri dan penyebab lainnya.

Masalah penjatuhan hukuman oleh hakim bagi pelaku kejahatan mengikuti ketentuan *caturwangsa*, yakni harus melibatkan lembaga

kemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim. Berkaitan dengan keadilan yang berimbang, biasanya hakim yang memutuskan setiap perkara akan melihat dari dua sisi kepentingan, yakni kepentingan individu (baik korban maupun pelaku) dan kepentingan masyarakat. Biasanya PPA dan lembaga-lembaga kemasyarakatan akan melihat dari sisi kerugian korban saja sehingga hukuman haruslah diberikan kepada pelaku tanpa melihat siapa dan apa penyebab terjadinya perbuatan tersebut.

Terkait tentang upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi dan pendampingan korban dan pelaku serta keluarga mereka, tidak serta merta mengurangi kejahatan yang terjadi sampai hari ini. Usaha ini kalau tidak diikuti oleh unsur-unsur pendukung lainnya (lihat penjelasan di atas tentang penyebab timbulnya kejahatan) maka anak sebagai korban kejahatan tetap tidak akan merasa aman berada di lingkungan mana pun.

H. Penutup

Peranan pihak Kepolisian dan Hakim PN Kota Padang dalam menghadapi, menangani, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan pribadi maupun kesepakatan terhadap kasus-kasus tentang kekerasan anak yaitu: Pertama, polisi (PPA) memiliki peran meneruskan proses penyidikan terhadap kasus yang diajukan penggugat dengan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di antaranya ada Peksos atau LPA dan bisa juga dari DP3A. Selain itu, PPA juga memberikan ruang mediasi bagi pelaku (anak) apabila lembaga kemasyarakatan dan keluarga bisa meyakinkan untuk menjamin anak tidak mengulangi lagi kejahatannya. PPA (sebagai penyidik) hanya membuat laporan sesuai dengan hasil penyidikan dan memberikan alat bukti dan pelaku ke kejaksaan. Ditambah lagi dengan hasil telaah Peksos dan membuat laporan BAP sesuai dengan ketentuan hukum menurut aturan yang berlaku. Urusan hukuman nantinya tergantung putusan hakim.

Kedua, peran hakim PN di kota Padang menegakkan keadilan yang berimbang bagi pelaku kejahatan dan korban dalam kasus kekerasan anak, yaitu peran penegak hukum dalam melindungi hak anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Ketiga, hakim mempunyai peranan memproses perkara sesuai dengan laporan dari penyidik yang diajukan kejaksaan untuk disidangkan. Biasanya dalam sidang kekerasan anak akan menyertakan pendamping, yaitu Peksos. Selama diperlukan saksi ahli, maka DP3AP2KB atau LPA bisa dimintakan keterangannya. Selanjutnya, hakim bisa saja memutuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi bagi hakim untuk mengadili dengan keadilan yang berimbang maka hakim akan melihat dulu kepentingan individu baik dari sisi anak (korban) maupun pelaku dan juga akan melihat dari sisi kepentingan masyarakat.

Keempat, keterlibatan dan kerja sama yang dilakukan DP3AP2KB, LPA, dan lembaga-lembaga lainnya terhadap pihak kepolisian dan hakim PN kota Padang dalam menegakkan keadilan yang berimbang bagi pelaku kejahatan dan korban dalam kasus kekerasan anak. Mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap kelanjutan perkara anak yang ditangani. Semua juga tergantung kepada pihak penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Tugas mereka hanya mengupayakan memberi kehidupan yang terbaik bagi anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Putusan nantinya juga ada di tangan hakim Pengadilan Negeri.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan hakim Pengadilan Negeri kota Padang bersama DP3AP2KB, LPA, dan lembaga-lembaga lain adalah sebatas melakukan sosialisasi dan pendampingan korban dan pelaku beserta keluarga mereka. Sampai hari ini, hal tersebut tidak serta merta mengurangi kejahatan yang terjadi. Usaha ini kalau tidak diikuti oleh unsur-unsur pendukung lainnya (lihat penjelasan di atas tentang penyebab timbulnya kejahatan) maka anak sebagai korban kejahatan tetap tidak akan merasa aman berada di lingkungan mana pun.

Hasil ini menegaskan kembali bahwa penelitian ini hanya sebagian kecil dari peran penegak hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia yaitu hanya fokus pada wilayah kota Padang saja. Kerja sama antara unsur-unsur penegak hukum tidak terhubung dan tidak saling terkait, hal ini dikarenakan keterbatasan yang sudah digariskan oleh aturan. Oleh karena itu, diharapkan kepada pembaca supaya optimalisasi peran penegak hukum

terhadap perlindungan anak menjadi perhatian pada daerah lainnya baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Anggoro, Purwadi Wahyu. "Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Penyimpangan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Arliman S, Laurensius . "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, no. 2, 2017.
- Calva. "Hadir Diskusi Musikal Berlian, Gubernur Sumbar: Stop Kekerasan, Sayangi Anak dan Perempuan." <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/09/01/hadir-diskusi-musikal-berlian-gubernur-sumbar-stop-kekerasan-sayangi-anak-dan-perempuan/> (diakses 1 September 2016).
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Fadilla Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, no. 2, 2016.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Ragam Jurnal Humaniora*, Vol. 14, no. 1, 2014.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Ragam Jurnal Humaniora*, Vol. 14, no. 1, 2014.
- Iqbal, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 no. 54, 2011.
- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat*, Vol. 6, no. 2, 2019.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak," *Jurnal Sosio Informal*, Vol. 1, no. 1, 2015.
- Simartama, Boni Satrio. "Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/35391742.pdf>
- Setyawan, Davit, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak*, <https://www.kpai>.

go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak, (diakses 16 April 2015).

- _____, Kekerasan di Media Picu Anak Jadi Pelaku Kejahatan, 24 Februari 2018, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan> (diakses 4 September 2018).
- Glosarium. Perlindungan Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. 2014. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Sunarso, dkk. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wulan Sari, Febilita. Arinita Sandria, “Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual”. 2018. Jurnal Perpustakaan UNIKOM. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-febilitawu-39314>.
- Zulfadli, dkk. “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa” dalam Seminar Nasional “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”, 2016.